

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2026

PERDA KAB.HSS NO.1, LD 2026/NO.01, 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan secara tidak terkendali, diperlukan pengaturan mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, bahwa luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan yang dapat mengancam keberlangsungan fungsi lahan pertanian pangan dalam mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perencanaan dan penetapan LP2B dan LCP2B, pengembangan dan penelitian, pemanfaatan lahan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Januari 2026.